

# **JURNAL** **KEADILAN PROGRESIF**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG**

<b>ZAINAB OMPU JAINAH</b>	<b>Pengaturan Interaksi Proses Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia</b>	<b>1-14</b>
<b>TAMI RUSLI</b>	<b>Analisis Pelaksanaan Konsinyasi Ganti Rugi Pada Pengadaan Tanah</b>	<b>15-28</b>
<b>AGUS ISKANDAR</b>	<b>Analisis Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung Terhadap Kebijakan Walikota Bandar Lampung</b>	<b>29-40</b>
<b>DWI PUTRI MELATI</b>	<b>Perlindungan Hukum Bagi Anak Nakal Berdasarkan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak</b>	<b>41-50</b>
<b>RISTI DWI RAMASARI</b>	<b>Analisis Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Campuran Antara Warga Negara Indonesia Dan Warga Negara Asing</b>	<b>51-61</b>
<b>S. ENDANG PRASETYAWATI</b>	<b>Analisis Prosedur Syarat Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 (Studi di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung)</b>	<b>62-76</b>
<b>FATHUR RACHMAN</b>	<b>Penerapan Sanksi Hukum Bagi Pengguna Narkotika Berdasarkan Undang-undang Narkotika</b>	<b>77-85</b>
<b>MEITA DJOHAN OE</b>	<b>Kedudukan Dan Kekuatan Hukum Warisan Tunggu Tubang Menurut Adat Semende</b>	<b>86-99</b>

ISSN 2087-2089

# KEADILAN PROGRESIF

**Jurnal Ilmu Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas Bandar Lampung**

**Terbit pertama kali September 2010  
Terbit dua kali setahun, setiap Maret dan September**

**PENANGGUNGJAWAB  
Rektor Universitas Bandar Lampung**

**KETUA PENYUNTING  
Dr. Erlina B., S.H., M.H.**

**WAKIL KETUA PENYUNTING  
Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H.**

**PENYUNTING PELAKSANA  
Dr. Tami Rusli, S.H., M.Hum.  
Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H.  
Benny Karya Simantar, S.H., M.H.  
Rifandi Ritonga, S.H., M.H.  
Recca Ayu Hapsari, S.H., M.H.  
Melisa Safitri, S.H., M.H.**

**PENYUNTING AHLI (MITRA BESTARI)**  
Prof. Dr. I Gede A.B. Wiranata, S.H., M.H. (Universitas Lampung)  
Dr. I.G.K.R Handayani, S.H., M.H. (Universitas Sebelas Maret)  
Dr. Erina Pane, S.H., M.H. (UIN Raden Intan Lampung)  
Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum. (Universitas Muhammadiyah Surakarta)

**Alamat Redaksi:  
Gedung B Fakultas Hukum  
Universitas Bandar Lampung**  
Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu, Bandar Lampung  
Telp: 0721-701979/ 0721-701463, Fax: 0721-701467

**Alamat Unggah Online:**  
<http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/view/>

# **PENERAPAN SANKSI HUKUM BAGI PENGGUNA NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NARKOTIKA**

**Fathur Rachman**

**Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Jl. Imam Bonjol No. 468  
Langkapura, Bandar Lampung,  
email : Fathur.rachman.sh.mh@gmail.com**

## ***ABSTRACT***

*Narcotics abuse is a dangerous thing that the handling of narcotics users is regulated in Law No. 35 of 2009 on narcotics, then the subject matter in this writing about the application of criminal sanctions for narcotics users in accordance with narcotics laws. Problem approach using normative juridical approach (legal research). If Narcotics Misuse can be proven or proven to be a victim of Narcotics abuse, such Abuse is obliged to undergo medical rehabilitation and social rehabilitation. Prevention and prevention of narcotic abuse is done maximally Narcotics Misuse must undergo medical rehabilitation and social rehabilitation.*

**Key words :** *Sanctions, Users, Narcotics*

## **I. PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan Negara yang kaya akan budaya dan sumber daya alam yang membutuhkan anak-muda yang cerdas guna meningkatkan perkembangan dan kemajuan suatu Negara. Namun saat ini banyak sekali penghambat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa seperti penyalahgunaan narkotika yang saat ini sering kita lihat dan dengar baik dilingkungan kita maupun melalui media elektronik juga media cetak. Hal ini sangat ironis hampir setiap kalangan banyak yang menggunakan obat terlarang yang dikenal dengan narkotika. Korbannya meluas kesemua lapisan masyarakat dari pelajar, mahasiswa, artis, ibu rumah tangga, pedagang, supir angkot, anak jalanan, pejabat dan lain sebagainya.

Pihak berwajib saat ini sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan narkotika, namun entah

kenapa seolah-olah itu tidak digubris oleh pecandu narkotika yang ditunjukkan dengan terus bermunculan korban-korban baru. Penyalahgunaan narkotika sangat berbahaya bahkan bisa sampai merenggut nyawa penggunanya karena menimbulkan banyak penyakit seperti HIV.

Pada dasarnya narkotika memang merupakan obat yang digunakan dalam dunia medis, namun apabila obat tersebut digunakan tanpa adanya resep dokter, hal tersebut merupakan suatu penyimpangan yang masuk dalam kategori tindak pidana. Oleh karenanya dilarang bagi masyarakat untuk menyimpan, menjual dan menggunakan narkotika jenis apapun.

Sebagaimana undang-undang narkotika mengenai narkotika, sbb:

Pasal 5:

Pengaturan Narkotika dalam Undang-Undang ini meliputi segala bentuk kegiatan

---

dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika. Pasal 6

- (1) Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:
  - a. Narkotika Golongan I;
  - b. Narkotika Golongan II; dan
  - c. Narkotika Golongan III.
- (2) Penggolongan Narkotika sebagai mana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
- (3) Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Narkotika sebagai mana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Penyalahgunaan narkotika harus dilakukan penegakan hukum. Penegakan hukum terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Apabila penyalahgunaan narkotika atau tindak pidanya menyangkut narkotika hal ini diatur secara khusus dalam undang-undang narkotika.

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang melanggar aturan hukum pidana dalam hal ini adalah tindak pidana narkotika atau penyalahgunaan narkotika yang diatur khusus dalam undang-undang no 35 tahun 2009.

Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu permasalahan yang besar dan berbahaya sehingga penanganannya juga harus dengan intensif yang melibatkan seluruh kalangan masyarakat. Upaya upaya penanganan penyalahgunaan narkotika atau pengguna narkotika diatur di dalam undang-undang no 35 tahun 2009, oleh karenanya permasalahan dalam penulisan ini mengenai sanksi pidana bagi pengguna narkotika berdasarkan undang-undang narkotika. Permasalahan dalam penelitian ini

adalah bagaimana penerapan sanksi pidana bagi pengguna narkotika sesuai dengan undang-undang narkotika?

### **Metode Penelitian**

Pendekatan masalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif (legal research). Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang menelaah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum tertulis. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara melihat, menelaah hukum serta hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, taraf sinkronisasi yang berkenaan dengan masalah yang akan dibahas di dalam penelitian ini.

## **II. PEMBAHASAN**

### **Tindak Pidana**

Tindak pidana yaitu meliputi perbuatan atau suatu melalaikan maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan oleh karena perbuatan atau melalaikan itu) "peristiwa pidana" adalah suatu peristiwa hukum (peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum. (Utrecht, 1988: HLM, 252).

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar aturan hukum pidana sebagaimana ketentuan dalam perundang-undangan. Beberapa pendapat ahli tentang tindak pidana. (Tri Andrisman, 2007, hlm, 81).

Simons

"Tindak Pidana adalah kelakuan (handeling) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab"

Vos

---

“Tindak Pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana”.

Van Hamel

“Tindak pidana adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam wet , yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan”.

Moeljatno

“Perbuatan pidana (tindak pidana-pen) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut”

Tindak Pidana merupakan rumusan tentang perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (dalam peraturan perundang-undangan) yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan (feit) di sini adalah unsur pokok dari suatu tindak pidana yang dirumuskan tersebut. (P.A.F Lamintang, 2014: hlm, 179)

### **Pidana**

Istilah hukuman yang berasal dari kata “straf” dan istilah dihukum yang berasal dari perkataan “wordt gestraf” , menurut Mulyatno merupakan istilah-istilah yang konvensional, yaitu pidana untuk menggantikan kata “straf” dan diancam dengan pidana untuk menggantikan kata “wordt gestraf”. Jika “straf” diartikan sebagai hukuman, maka “strafrecht” seharusnya diartikan hukuman-hukuman. Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum yang maknanya lebih luas daripada pidana, karena mencakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata. (Muladi dan Barda nawai, 2005: hlm, 1)

Hukuman atau pidana yang dijatuhkan dan perbuatan-perbuatan apa yang diancam pidana, harus lebih dahulu tercantum dalam undang-undang pidana. Suatu asas yang disebut dalam nullum crimen sine lege, yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP. Letak perbedaan antara istilah hukuman dan pidana, bahwa suatu pidana harus berdasarkan kepada ketentuan undang-undang (pidana), sedangkan hukuman lebih luas pengertiannya, meliputi pula misalnya, guru yang merotan muridnya, orang tua yang menjewer kuping anaknya, yang semuanya didasarkan pada kepatutan, kesopanan, kesusilaan dan kebiasaan. Kedua istilah ini, juga mempunyai persamaan, yaitu keduanya berlatar belakang tata nilai (value), baik dan tidak baik, sopan dan tidak sopan, diperbolehkan dan dilarang. (Andi Hamzah. dan Siti Rahayu, 1983: hlm, 20).

### **Pengertian narkotika**

Berdasarkan pasal 1 ayat (1) undang-undang narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan cara memasukan obat tersebut dalam tubuhnya, pengaruh tersebut merupakan pembiasaan, hilangnya rasa sakit rangsangan, semangat dan

---

halusinasi.(Juliana lisa, nengah sutrisna, 2003: hlm, 1).

Berdasarkan penjelasan undang-undang narkotika pasal 6 ayat (1) golongan narkotika adalah sbb:

Huruf a

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Huruf b

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan II" adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Huruf c

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan III" adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

### **Pengguna narkotika**

Berdasarkan undang-undang narkotika pasal 1 angka 13, Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

Pasal 1 angka 14 uu narkotika: Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang

meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.

Pasal 1 angka 15 undang-undang narkotika: Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

### **Penerapan Sanksi Hukum Bagi Pengguna Narkotika Berdasarkan undang-Undang Narkotika**

Pemerintah Indonesia membuat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika. yang bertujuan untuk:

- a. menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Gunadan pecandu Narkotika.

Undang-undang narkotika juga mengatur mengenai pemanfaatan Narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial.

Seorang pengguna atau pecandu narkotika yang dilarang undang-undang wajib untuk melakukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi. Sebagaimana di dalam undang-undang narkotikadijelaskan rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika. Rehabilitasi

---

Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Undang-undang narkotika mengatur dalam pasal 55 bahwasannya pecandu narkotika harus melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat untuk segera diobati, sbb:

- (1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 56 undang-undang narkotika

- (1) Rehabilitasi medis Pecandu Narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis Pecandu Narkotika setelah mendapat persetujuan Menteri.

Pasal 57 undang-undang narkotika

Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan Pecandu Narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.

Pasal 58 undang-undang narkotika

Rehabilitasi sosial mantan Pecandu Narkotika diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat UU No. 35/2009 melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika. Sbb:

Pasal 60

- a. Pemerintah melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika.
- b. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya:
  - a. memenuhi ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - b. mencegah penyalahgunaan Narkotika;
  - c. mencegah generasi muda dan anak usia sekolah dalam penyalahgunaan Narkotika, termasuk dengan memasukkan pendidikan yang berkaitan dengan Narkotika dalam kurikulum sekolah dasar sampai lanjutan atas;
  - d. mendorong dan menunjang kegiatan penelitian dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan; dan
  - e. meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis bagi Pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.

Pasal 61

- 
- (1) Pemerintah melakukan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika.
  - (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    - a. Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
    - b. alat-alat potensial yang dapat disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
    - c. evaluasi keamanan, khasiat, dan mutu produk sebelum diedarkan;
    - d. produksi;
    - e. impor dan ekspor;
    - f. peredaran;
    - g. pelabelan;
    - h. informasi; dan
    - i. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.Jenis-jenis Tindak Pidana Narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: (Gatot Supramono, 2009: hlm, 90).
    - e. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, Pasal 111; Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Pasal 112
    - f. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, Pasal 113;
    - g. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Pasal 114
    - h. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, Pasal 115
    - i. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, Pasal 116
    - j. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, Pasal 117
    - k. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, Pasal 118
    - l. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, Pasal 119
    - m. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, Pasal 120
    - n. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, Pasal 121
    - o. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam,

- 
- memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan III, Pasal 122
- p. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, Pasal 123
- q. Setiap orang yang tanpa hak atau melawah hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, Pasal 124
- r. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, Pasal 125
- s. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, Pasal 126
- t. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I, II, dan III bagi diri sendiri Pasal 127; Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, Pasal 128
- u. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika Pasal 129
- v. Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika Pasal 130
- w. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Pasal 131
- x. Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana Narkotika; Untuk menggunakan Narkotika Pasal 133
- y. Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri; Keluarga dari Pecandu Narkotika yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika tersebut Pasal 134.
- Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan Undang-Undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya disingkat BNN, Yang bertugas sebagaimana yang diatur dalam undang-undang narkotika, sbb:
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan

- 
- penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
  - e. memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - f. memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - g. melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - h. mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - i. melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan ter hadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
  - j. membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Apabila seseorang melakukan penyalahgunaan narkotika atau menggunakan narkotika (pecandu narkotika) pihak perwajib dapat mengambil tindakan dan memproses secara hukum. Hakim dapat memutus berdasarkan undang-undang narkotika, sbb:

Pasal 103

Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:

- (1) memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui

rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau

- (2) menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Tindak Pidana Narkotika adalah suatu kejahatan karena perbuatan tersebut memiliki efek yang buruk, sehingga dapat diberikan sanksi sesuai dengan pasal 127 undang-undang narkotika, sbb:

- (1) Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

- (3) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

- (4) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

---

### III. PENUTUP

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

Apabila Penyalah Guna narkotika dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social. Sebagai saran dalam penelitian ini adalah Penanggulangan dan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika dilakukan secara maksimal, dan setiap komponen masyarakat harus bekerjasama dengan pihak yang berwajib dan pemerintah guna memberantas penyalahgunaan narkotika merupakan tanggung jawab bangsa Indonesia secara keseluruhan, bukan hanya berada pada pundak kepolisian ataupun pemerintah saja. Penyalah Guna narkotika harus menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

### DAFTAR PUSTAKA

#### A. BUKU

Andi Hamzah, dan Siti Rahayu. *Suatu Tinjauan Ringkas sistem pemidanaan di Indonesia*. Akademika Pressindo. Jakarta. 1983.

Juliana lisa, nengah sutrisna. *Narkoba, psikotropika dan gangguan jiwa*. Yogyakarta: nuha medika. 2003.

Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta, cetakan 1. PT Sinar Grafika. 2014.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, cetakan ketiga, P.T. Alumni. Bandung. 2005.

Supramono, Gatot. *Hukum Narkotika Indonesia*. Jakarta: Djambatan. 2009.

Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*. UNILA. Bandar Lampung. 2007

Utrecht. *Hukum Pidana 1*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986

#### B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

# PEDOMAN PENULISAN

1. Naskah bersifat orisinal, baik berupa hasil riset atau tinjauan atas suatu permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat (artikel lepas), dimungkinkan juga tulisan lain yang dipandang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Penulisan terdiri atas beberapa bab.  
Penulisan hasil penelitian terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu: Bab I Pendahuluan (Latar Belakang dan Rumusan Masalah), Bab II Metode Penelitian, Bab III Hasil Penelitian dan Analisis, Bab IV Penutup (Kesimpulan dan Saran).  
Penulisan artikel lepas terdiri dari 3 (tiga) bab, yaitu: Bab I Pendahuluan (Latar Belakang dan Rumusan Masalah), Bab II Pembahasan (Kerangka Teori dan Analisis), Bab III Penutup (Kesimpulan dan Saran).
3. Tulisan menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris yang memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar. Tulisan menggunakan bahasa Indonesia disertai abstrak dalam bahasa Inggris (200 kata) dan kata kunci, ketentuan ini berlaku sebaliknya.
4. Setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya, dan ditulis pada akhir kutipan dengan memberi tanda kurung (*bodynote*). Sumber kutipan harus memuat nama pengarang, tahun penerbitan, dan halaman. Contoh: Satu penulis (Bagir Manan, 1994: 20), Dua penulis (Jimly Asshidiqqie dan M.Ali Syafa'at, 2005:11), Tiga atau lebih penulis menggunakan ketentuan et.al (dkk). Untuk artikel dari internet dengan susunan: nama penulis, judul tulisan digaris bawah, alamat website, tanggal dan waktu doanload/ unduh, untuk artikel dari internet harus mempertimbangkan keakuratarn data.
5. Naskah harus disertai dengan daftar pustaka atau referensi yang digunakan sebagai bahan acuan langsung. Daftar pustaka atau referensi bersifat alfabetis dengan format: nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, dan tahun penerbitan. Contoh: Bagir Manan, *Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
6. Panjang tulisan antara 20-25 halaman, fontasi times new roman dengan 1,5 spasi. Dalam hal-hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan. Naskah dikirim dalam bentuk *print out* dan *file* pada CD, dapat juga dikirim melalui email.
7. Naskah disertai biodata singkat penulis, alamat lengkap dan lembaga tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.

Jurnal **KEADILAN PROGRESIF** diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Jurnal ini dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Dengan Keadilan Progresif diharapkan terjadi proses pembangunan ilmu hukum sebagai bagian dari mewujudkan cita-cita luhur bangsa dan negara.

Redaksi **KEADILAN PROGRESIF** menerima naskah ilmiah berupa laporan hasil penelitian, artikel lepas yang orisinal dari seluruh elemen, baik akademisi, praktisi, lembaga masyarakat yang berminat dalam pengembangan ilmu hukum.

Alamat Redaksi:  
**JURNAL KEADILAN PROGRESIF**  
Gedung B Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung  
Jalan Zainal Abidin Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu  
Bandar Lampung 35142  
Telp: 0721-701979/ 0721-701463 Fax: 0721-701467  
Email: keadilan\_progresif@yahoo.com dan  
tamirusli963@gmail.com

